

**PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN
TERHADAP ANAK
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Puja Ayuni Bestary¹, Ahmad Averus Toana², Elvira Mulya Nalien³

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jakarta

Email: ¹ganbattene22@gmail.com, ²ahmadaverus@ipdn.ac.id, ³elviramnalien@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam angka krisis, dimana kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, dalam lima tahun terakhir total kasus kekerasan terhadap anak terdapat 331 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dijalankan dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penanganan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sementara itu, Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparatur dan fasilitas penunjang anak, belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di semua desa, terhambatnya hubungan komunikasi antara dinas dengan aparat desa dan juga masyarakat, serta pandemi yang melanda saat ini. Dari penelitian ini diharapkan dinas dapat kembali menyusun analisis kebutuhan pegawai, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penunjang perlindungan anak baik di kantor maupun di Kabupaten Tanah Datar, perlunya membangun komunikasi dengan masyarakat dengan sosialisasi melalui media cetak atau elektronik, radio, brosur, film pendek serta *Forum Group Discussion* dan mengajukan usulan kepada pemerintah daerah maupun provinsi untuk membangun rumah singgah yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Kata Kunci: Anak; Kekerasan; Peran.

**THE ROLE OF SOCIAL AFFAIR WOMEN EMPOWERMENT
AND CHILD PROTECTION OFFICE IN DEALING
WITH VIOLENCE AGAINST CHILDREN
IN TANAH DATAR REGENCY**

ABSTRACT. Violence against children in Tanah Datar Regency is included in the crisis rate, where cases of violence against children continue to increase every year, in the last five years there have been 331 cases of violence against children. This study aims to determine the role played by the service in dealing with violence against children in Tanah Datar District, the factors that cause delays in the handling process and the efforts made to overcome these obstacles. The research method used is descriptive qualitative method. Meanwhile, the Data Analysis Techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, the authors conclude that the department is not optimal in dealing with violence against children. This is influenced by the limited resources of the apparatus and child support facilities, the not yet formed Community-Based Integrated Child Protection Institutions in all villages, the obstruction of communication between the agency and village officials as well as the community, as well as the current pandemic. From this research it is hoped that the service will be able to re-compile an analysis of employee needs, and an analysis of the needs for facilities and infrastructure supporting child protection both at the office and in Tanah Datar District, the need to build communication with the community by dissemination through print or electronic media, radio, brochures, short films and Forum Group Discussion and submit proposals to regional and provincial governments to build shelters that function as Regional Technical Implementation Units.

Key Words: Children; Role; Violence.

PENDAHULUAN

Pada sila ke-5 pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung adalah hak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa pancasila merupakan pemersatu bangsa, sehingga tidak ada yang merasa dibedakan ataupun membedakan. Upaya dalam mewujudkan keadilan, salah satunya dengan pemenuhan hak-hak dari warga negaranya. Peran pemerintah dalam upaya perlindungan menjadi sebuah keharusan. Setiap orang berhak atas rasa aman, termasuk anak. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap anak memiliki hak, mengingat keterbatasan fisik dan intelektual mereka, anak-anak selalu menjadi sasaran kejahatan.

Melalui pembentukan lembaga independen, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaksanakan upaya perlindungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan otorisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 74 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan laporan yang diterima dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi sebanyak 10.656 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh KPAI. Kasus-kasus tersebut hanyalah kasus yang ditangani, belum lagi kasus-kasus yang tidak terpantau maupun yang belum berhasil ditindaklanjuti. Kasus kekerasan terhadap anak kini menjadi permasalahan

serius di Indonesia. Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk membuat regulasi atau Peraturan Daerah yang khusus membahas upaya perlindungan anak.

Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 mulai menjalankan program Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam pencapaiannya sebagai Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya, tidak dapat dipungkiri Kabupaten Tanah Datar masih terbilang sebagai kabupaten yang krisis anak, dikarenakan tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi setiap tahun. Dari tahun ke tahun kasus-kasus yang ditangani mengalami peningkatan yang sangat mengkhawatirkan.

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) memiliki kewenangan melakukan penanganan terhadap anak. Dalam penanganan korban kekerasan tentunya para pegawai harus memiliki keahlian di Bidang Psikolog dan keperawatan, keahlian khusus yang dimiliki harus diasah dengan adanya pelatihan maupun diklat yang diikuti. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur guna sebagai penunjang dalam penanganan kekerasan terhadap anak juga harus mencukupi. Karena kasus kekerasan yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya, sehingga melibatkan banyak personil untuk bisa menyelesaikan setiap kasusnya.

Tabel 1. Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jenis Kekerasan					Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	TPPO	
1	2015	10	8	38	-	1	57
2	2016	13	7	35	3	3	61
3	2017	3	8	50	1	2	64
4	2018	9	6	52	3	-	70
5	2019	7	5	61	3	3	79
Jumlah		42	34	236	10	9	331

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, 2020

Penanganan anak korban kekerasan juga bekerja sama dengan kepolisian Kabupaten Tanah Datar baik dalam proses pengaduan maupun penyelesaian kasus ke ranah hukum juga SATPOL PP dalam hal penertiban, apabila kekerasan terjadi di tempat umum. Proses pengaduan juga sangat membutuhkan sistem informasi yang akan menjadi sumber berita kekerasan yang akan ditindaklanjuti. Agar memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan dibutuhkan sistem informasi yang jelas.

Pembentukan sistem informasi berupa layanan langsung ke kantor atau layanan *online* yang dapat dilakukan oleh masyarakat kapan saja. Kemampuan masyarakat yang terbatas dalam memahami teknologi dan banyaknya masyarakat yang belum memiliki alat komunikasi menjadi hambatan bagi Dinsos PPPA dalam mengenalkan layanan pengaduan kekerasan. Setelah proses pengaduan diterima anak akan direhabilitasi. Dalam proses rehabilitasi anak sebagai korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku

diberikan tempat khusus untuk penanganan oleh Dinsos PPPA yang dinamakan rumah singgah. Kabupaten Tanah Datar belum memiliki rumah singgah, sehingga anak yang berada dalam penanganan harus dikirim ke rumah singgah yang didirikan oleh Kementerian Sosial yang berada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan perlindungan anak ditingkat desa oleh Dinsos PPPA yang sebagai upaya membentuk titik ramah anak. Pentingnya lembaga kemasyarakatan adalah untuk menjadi jembatan bagi masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan maupun memberikan fasilitas untuk kegiatan perlindungan anak di masing-masing desa. Pada era pandemi, lembaga yang direncanakan untuk didirikan di seluruh desa belum bisa dibentuk, karena pengalihan kebutuhan desa yang lebih diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Penelitian ini memenuhi enam dimensi Baderel Munir (2012:3-9), dimana

organisasi menjalankan perannya memenuhi:

1. **Dimensi tujuan** (*purpose*), tertuju pada bagaimana merumuskan visi dan misi serta rencana strategis organisasi dan bagaimana rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam rencana tahunan dan program prioritas.
2. **Dimensi struktur** (*structure*), bagaimana *job description* dari organisasi tersebut dan apakah pembagian tugas menjamin keseimbangan beban tugas untuk setiap orang.
3. **Dimensi hubungan** (*relationship*), yaitu upaya membangun kolaborasi di antara seluruh jajaran organisasi serta tatanan koordinasi.
4. **Dimensi sistem imbalan** (*payment system*), sistem kompensasi yang memadai dan seimbang antara beban kerja dan penghasilan. Juga tersedianya peluang untuk mengembangkan diri dan karir serta promosi yang terbuka dan bisa diakses oleh seluruh anggota secara adil.
5. **Dimensi mekanisme penunjang** (*helpful mechanism*), sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang baik, memiliki mekanisme koordinasi yang terdeskripsi dengan jelas dan tersedianya sarana prasarana kerja yang lengkap dan dalam kondisi layak pakai.
6. **Dimensi kepemimpinan** (*leadership*), mengenai gaya kepemimpinan efektif dalam situasi lingkungan fisik dan sosial, pemahaman tentang perlunya pemimpin berorientasi kepada nilai-nilai budaya serta perilaku budaya.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan keterkaitan topik adalah penelitian karya Zulkifli S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman tahun 2017 dimana kekerasan terhadap

perempuan menjadi objek yang diteliti, penelitian kedua oleh Naomi Narda Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas tahun 2019 dimana fokus penelitian terpusat pada bagaimana kinerja dinas dalam kekerasan perempuan dan anak sedangkan pada penelitian ini fokus hanya membahas kekerasan terhadap anak saja dan peran-peran dinas terkait dalam menangani kekerasan pada anak yang terjadi. Penelitian lain mengenai kekerasan adalah penelitian yang dilakukan Rosmilawati pada tahun 2019. Penelitian ini terfokus pada dua hal yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sehingga membedakan dengan penelitian ini karena hanya fokus pada bagaimana perlindungan anak saja. Penelitian selanjutnya, dari Universitas Muhammadiyah Mataram oleh Baiq Lia Hardiani yang juga membahas mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun hanya kekerasan pada perempuan yang menjadi pembahasan didalamnya sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak. Penelitian terakhir dari Kota Samarinda yaitu penelitian oleh Yuliani Tahun 2020 yang membahas peran dinas dalam menangani tindak kekerasan seksual terhadap anak. Fokus penelitian hanya pada kekerasan seksual sedangkan pada penelitian ini membahas beberapa jenis kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Tanah Datar sehingga penanganan yang diteliti lebih kompleks dan menunjukkan bagaimana besarnya peran dinas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif dan metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Ulber (2009:79) adalah cara menjelaskan atau menggambarkan

keadaan yang nyata di lapangan ketika penelitian dilakukan. Ruang lingkup penulisan yaitu mengenai peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Ruang lingkup penelitian ini didukung oleh teori Baderel Munir dalam bukunya yang menjelaskan bahwa organisasi dalam menjalankan perannya harus memenuhi enam dimensi yaitu tujuan, struktur, hubungan, sistem imbalan, mekanisme penunjang dan kepemimpinan

Lingkup penelitian ini dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator di setiap dimensi. Dimensi Tujuan dijabarkan dalam bentuk visi misi organisasi dan rencana tahunan serta program prioritas dari organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar. Dimensi Struktur dijelaskan melalui *job description* dan pembagian tugas serta beban kerja yang seimbang dengan terpenuhinya Aparatur dengan berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pada dimensi Hubungan, harus terdapat hubungan komunikasi yang ideal antara sesama pegawai didalam organisasi maupun dengan organisasi lainnya yang terlibat, sehingga penanganan kasus kekerasan bisa dilakukan secara totalitas dan tuntas serta bisa mengurangi kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dimensi sistem imbalan juga harus dilihat bagaimana terpenuhinya kesejahteraan pegawai agar meningkatnya semangat kerja dalam penanganan kasus kekerasan anak. Selain itu dapat dilihat dari bagaimana peluang pengembangan karir para pegawai

pada OPD tersebut, apakah terbuka atau tertutup, sehingga dengan pengembangan karir yang ada akan menciptakan pegawai yang telaten dan ahli dalam penanganan kasus kekerasan anak ini. Pada dimensi mekanisme penunjang, dijelaskan dengan adanya SDM yang kompeten didalamnya dengan berbagai pelatihan, diklat maupun seminar yang diikuti juga bagaimana OPD memfasilitasi kinerja dari para pegawai dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penjabaran dimensi pada lingkup penelitian ini yang terakhir adalah kepemimpinan. Dimana sosok pemimpin yang dibutuhkan harus sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi baik di lapangan maupun di kantor, pemimpin organisasi harus bisa mengayomi seluruh anggotanya untuk dapat bekerjasama menuntaskan kekerasan terhadap anak dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Selain itu juga harus melakukan komunikasi dengan menganut nilai-nilai budaya setempat.

Informan dalam penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Basrowi menyatakan *purposive sampling* adalah penentuan informan yang dilakukan secara sengaja atau bertujuan dimana yang bersangkutan dijadikan informan dengan pertimbangan bahwa nantinya yang bersangkutan mampu memberikan informasi yang banyak mengenai data sesuai keahlian khusus berdasarkan fokus dan obyek yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrument menurut Sugiyono

(2014:222) berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik analisis data yang dipakai adalah model Miles dan Huberman (2007:247-253) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Berikut ini adalah hasil analisis penulis terhadap Peran Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan anak berdasarkan variabel/indikator di atas.

Pertama, Tujuan. Dimana dalam dimensi ini yang menjadi indikator adalah perumusan visi dan misi serta penjabaran renstra ke dalam program prioritas dan program tahunan. Perumusan visi dan misi Dinsos PPPA berdasarkan pada visi Kabupaten Tanah datar yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Dimana terdapat pada misi yang kedua yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah). Pencapaian program-program tahunan pada Dinsos PPPA terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Program Tahunan Dinsos PPPA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021

Program Tahunan	Target Capaian Kerja	Target yang Belum Tercapai
Pembentukan kepengurusan Forum Anak Kabupaten	100% setiap tahun kecuali tahun 2021 50%	50% pada 2021
Pembentukan forum anak di 14 kecamatan	5 Nagari	9 Nagari
Pembentukan forum anak di 75 nagari (desa)	13 Nagari	62 Nagari
Sosialisasi alur pengaduan di 75 nagari	49 Nagari	26 Nagari
Pembentukan PATBM di 75 nagari	38 Nagari	37 Nagari

Sumber: LAKIP Dinsos PPPA, 2021

Kedua, Struktur. Struktur organisasi dari sebuah instansi pemerintahan harus memiliki uraian tugas yang dijabarkan dalam *Job Description*. dalam struktur sebuah organisasi juga terdapat pembagian tugas dan beban kerja. Pada Dinsos PPPA

terdapat Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Bidang PPKTPA). Dimana terdapat tiga seksi, yaitu Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Seksi

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tanah Datar

(Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, Elvira Mulya Nalien)

Perlindungan Khusus Anak, dan Seksi Pemenuhan Hak Anak. Ketiga seksi ini bekerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar. Mulai dari penyusunan rencana kerja hingga pada tahap laporan dan evaluasi. Sedangkan pada kelompok jabatan fungsional terdapat satu psikolog klinis dan lima pekerja sosial yang mana dua orang bekerja menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Pembagian tugas dan beban kerja pada Dinsos PPPA Kabupaten Tanah Datar terdapat kesenjangan, dikarenakan kekurangan personil. Hal ini menyebabkan banyak pegawai yang bekerja bukan pada bidangnya. Pada Bidang PPKTPA terdapat kekurangan 1 orang sarjana psikolog, 2 orang penyuluh lulusan Diploma III, dan 1 orang pendamping konseling lulusan SMA.

Ketiga, Hubungan. Dimensi ini meliputi hubungan komunikasi antara dinas dengan lembaga lainnya untuk membantu kelancaran urusan organisasi. Hubungan kerja yang dibangun Dinsos PPPA adalah hubungan kerja timbal balik. Dimana dalam memberikan laporan, korban dapat langsung melapor kepada PATBM, Forum Anak, puskesmas, Polres, maupun sekolah-sekolah atau dapat melapor langsung kepada dinas. Dinas tidak hanya menerima laporan dari lembaga-lembaga tersebut namun juga memberikan sosialisasi kepada mereka mengenai perlindungan anak agar bebas dari kekerasan.

Keempat, Sistem Imbalan. Dimensi ini terdapat dua indikator, yaitu sistem kompensasi yang memadai dan peluang pengembangan karir. Pada sistem kompensasi pegawai terdapat ketimpangan antara penghasilan dan beban kerja pada Bidang PPKTPA. Beban kerja yang

berlebih mengakibatkan tidak sesuai nya dengan kompensasi yang diberikan. Seperti pada saat melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat yang ada di seluruh desa di Kabupaten Tanah Datar, dilaksanakan oleh Kasi Pemenuhan Hak Anak, sedangkan seharusnya beban kerja tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Penyuluh. Akan tetapi, dinas mengalami kekurangan Pegawai Penyuluh, sehingga menyebabkan beban kerja Kasi Pemenuhan Hak Anak menjadi bertambah.

Indikator selanjutnya dari dimensi Sistem Imbalan, Dinsos PPPA membuka peluang bagi pegawainya untuk mengembangkan diri dan karirnya. Peluang ini diharapkan juga dapat menjadi acuan semangat bagi para pegawai lainnya. Contoh pelaksanaan pengembangan karir adalah dengan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan bagi pegawai, seperti pelatihan bagi peksos dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban kekerasan.

Kelima, Mekanisme Penunjang. Dimensi ini meliputi SDM yang kompeten dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang kompeten juga dapat dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawainya. Contoh pelatihan yang diikuti adalah pelatihan pendampingan Kabupaten Layak Anak, sosialisasi penguatan kelembagaan anak, workshop membangun mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, workshop sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, pelatihan pendampingan anak korban seksual bagi peksos, diklat pendampingan ABK sebagai pelaku dan pelatihan-pelatihan lainnya sesuai bidang.

Sarana dan prasarana dalam pelayanan terhadap anak di kantor Dinsos PPPA Kabupaten Tanah Datar masih banyak kekurangan. Kekurangan lebih dominan kepada prasarana bangunan kantor yang terbatas sehingga banyak ruangan-ruangan penting yang digunakan untuk pelayanan anak ditiadakan dan fasilitas-fasilitas yang bersifat dasar pun juga masih belum memadai, seperti kekurangan kursi, meja, toilet yang sempit, tidak adanya ruang pelayanan anak, tidak adanya aula atau ruang rapat dan tidak adanya ruang sholat.

Keenam, Kepemimpinan. Dalam dimensi ini membahas mengenai gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin dan nilai-nilai budaya yang diterapkannya. Kepala Bidang PPKTPA sebagai pimpinan dalam penanganan kekerasan terhadap anak, merupakan pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Kepala Bidang PPKTPA selalu berdiskusi sebelum mengambil sebuah keputusan. Ketika bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) komunikasi tetap berjalan dengan lancar lewat grup *Whatsapp*, sehingga kinerja dan diskusi tetap dapat terpantau dan terlaksana selama *WFH*.

Penerapan budaya minang dan tidak lupa tetap berpedoman kepada agama juga merupakan hal yang harus seimbang, seperti falsafah budaya Minangkabau, yaitu "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai*". Yang artinya, adat minangkabau sangat menjunjung tinggi agama, sehingga segala sesuatunya akan diputuskan berdasarkan ajaran islam, karena hampir seratus persen masyarakat minangkabau beragama islam. Dalam bertugas, baik Kabid maupun para pegawai yang terlibat sangat berhati-hati dalam berkomunikasi selama penanganan kasus dan selalu menjunjung *Kato Nan Ampek* sesuai dengan budaya Minangkabau yang

dianut masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Sehingga, saran ataupun solusi yang diberikan oleh pegawai dalam penyelesaian kasus dapat diterima dengan baik oleh keluarga dan korban.

Faktor Penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Adapun faktor penghambat Dinsos PPPA dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur. Berdasarkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, Jumlah pegawai yang seharusnya bekerja menangani kekerasan adalah sebanyak sepuluh orang sedangkan yang ada di dinas hanya enam orang. Kekurangan pegawai dikarenakan belum terbentuknya UPTD. Unit ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai di Dinsos PPPA Kabupaten Tanah Datar, karena jika unit ini terbentuk maka akan ada penambahan pegawai.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Banyaknya kekurangan terkait sarana dan prasarana menjadi penghambat bagi dinas untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran pemerintah yang mengakibatkan terhambatnya program-program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Kurangnya partisipasi aparat desa dan masyarakat. Tingginya angka kekerasan terhadap anak disebabkan banyaknya masyarakat dan aparat desa yang kurang aktif juga dikarenakan belum mengetahui prosedur pelaporan dan

banyak yang takut untuk melaporkan karena menimbulkan aib bagi keluarga korban dan ada kemungkinan diancam pelaku. Kurang aktifnya aparat desa dikarenakan Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat belum terbentuk atau belum melakukan fungsinya dengan maksimal.

4. Kondisi pandemi.

Pandemi yang terjadi selama hampir 1,5 tahun ini menyebabkan banyak dari kegiatan pemenuhan hak anak yang terhenti. Seperti sosialisasi ke desa-desa mengenai perlindungan anak dan pembentukan Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, kegiatan forum anak, dan sosialisasi alur pengaduan kekerasan. Selama pandemi berlangsung pegawai dinas yang turun ke lapangan belum bisa mengadakan pendekatan dengan keluarga dan korban dengan efektif karena tetap harus menaati protokol kesehatan.

Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mengatasi Hambatan dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak.

Setiap adanya faktor-faktor yang menghambat akan melahirkan pemikiran-pemikiran dalam mencari solusi sebagai upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut agar tidak mengganggu stabilitas organisasi untuk berperan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun upaya dinas dalam menangani faktor penghambat tersebut adalah:

1. Memaksimalkan kinerja para pegawai yang ada ditengah keterbatasan sumber daya yang tersedia di Dinsos PPPA Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan pelatihan dan workshop

yang berkaitan dengan bidang yang digeluti.

2. Melaporkan pengadaan sarana prasarana pelayanan anak seperti ruangan bermain anak, kursi dan meja kepada Sub Bagian Rumah Tangga Dinsos PPPA Kabupaten Tanah Datar agar dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.
3. Peningkatan peran dari Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang telah terbentuk di sebagian desa sebagai lembaga pelayanan anak yang berada di desa-desa, yang dapat berkomunikasi langsung dengan anak.
4. Terhentinya beberapa program pemenuhan hak anak selama pandemi, belum ada upaya dari dinas untuk mengatasinya. Sehingga, sampai saat sekarang program-program seperti, pembentukan forum anak, sosialisasi pembentukan Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di desa-desa dan sosialisasi alur pengaduan kekerasan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan untuk dua tahun terakhir.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam menangani kekerasan terhadap anak belum berperan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari 11 indikator peran dinas, baru 5 indikator yang sudah terpenuhi, yakni perumusan visi, misi

dan *job description*, terbukanya peluang pengembangan karir bagi pegawai, kompetensi pegawai yang memadai sesuai bidang tugasnya, gaya kepemimpinan yang demokratis dan penerapan nilai-nilai budaya yang baik. Sedang untuk 6 indikator berikutnya belum terpenuhi secara baik yaitu persentase rencana tahunan dan program prioritas, pembagian tugas dan kerja, hubungan komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat sedikit terhambat, sistem kompensasi yang tidak seimbang dan sarana prasarana yang belum memadai.

2. Faktor penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam menangani kekerasan terhadap anak, yaitu keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya partisipasi aparat desa dan masyarakat, kondisi pandemi.
3. Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah memaksimalkan kinerja pegawai yang ada, melaporkan pengadaan sarana prasarana pelayanan kepada Sub bag Rumah Tangga agar dapat dianggarkan pada tahun berikutnya, peningkatan peran dari Lembaga Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang telah terbentuk di sebagian desa, dan pada masa pandemi belum ditemukan oleh dinas upaya untuk mengaktifkan kembali forum anak, pembentukan Lembaga Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan melanjutkan sosialisasi alur pengaduan kekerasan di desa.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, Penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kekerasan terhadap anak, diperlukan penyusunan analisis kebutuhan organisasi seperti analisis jabatan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi, analisis kebutuhan pegawai sesuai bidang tugasnya, serta analisis kebutuhan sarana dan prasarana.
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui media cetak atau elektronik, radio, brosur, film pendek serta *forum group discussion* (FGD), disamping itu dinas perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, Unit PPPA Polres Tanah Datar, puskesmas ramah anak, Lembaga Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan instansi terkait lainnya.
3. Membangun rumah singgah yang sekaligus berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan mengajukan usulan pembangunan rumah singgah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, Rabiah. (2015). *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal Keamanan Nasional, Volume I, No. 2.*
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- <https://www.kpai.go.id/profil>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.
- <https://www.saribundo.biz/arti-kato-nan-ampek-dalam-istilah-minangkabau.html>. Diakses pada tanggal 27 April 2021, pukul 14.30 WIB
- Hardiani, Baiq Lia., Hadi, Ayatullah., Iskandar. (2019). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 1 No. 2 Desember 2019 Hal. 112-124*
- Laporan Kinerja Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.
- M. Manulang. (1990). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Munir, Baderel. (2012). *Six Dimention Organization dengan Pendekatan Organizational Development*. Graha Ilmu.
- Naomi Narda. (2019). *Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Padang: Universitas Andalas.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulber, Silalahi. (2009). *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Rosmilawati. (2019). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang*.

- Yuliani. (2020). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Samarinda*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2021, 9 (2): 147-158
- Zulkifli. (2017). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).